



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PUSAT PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH/MADRASAH DAN  
PERGURUAN TINGGI PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) TEMATIK LITERASI  
TAHUN 2026

Nomor : 34/PKS/V/2026

Nomor : 13.5.18/UN32.14/KS/2026

Menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Perpustakaan Nasional dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Nomor: 007/PKS/III/2025 - Kemdiktisaintek dan Nomor: 04/III/NK/PTST/2025 tentang Kerja Sama Perpustakaan, serta hasil rapat dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tanggal 31 Maret 2026 tentang Rekomendasi Perguruan Tinggi pelaksana kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Literasi. Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Taufiq A. Gani, S.Kom., M.Eng.Sc. : selaku Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang berkedudukan di Jl. Salemba Raya No. 28A Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Prof. Aji Prasetya : selaku Ketua LPPM, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jl Semarang 5, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan unit kerja di lingkungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan pembinaan perpustakaan sekolah/ madrasah dan perpustakaan perguruan tinggi.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan unsur pelaksana akademik di bawah rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan KKN Tematik Literasi dengan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud diadakan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan **PARA PIHAK** dalam Penyelenggaraan KKN Tematik Literasi;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mensinergikan program dan kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka Penyelenggaraan KKN Tematik Literasi.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama sebagai berikut:
  - a. mengoptimalkan pemanfaatan koleksi buku bermutu di desa;
  - b. meningkatkan kapasitas perpustakaan desa atau taman bacaan masyarakat;
  - c. memperkuat kemitraan yang berkelanjutan; dan

d. meningkatkan literasi warga masyarakat desa.

(2) Kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini sebagai berikut:

- a. pengembangan dan pelaksanaan kegiatan literasi seperti Membaca nyaring, Cerdas Mengulas Buku, Membuat proyek berbasis isi buku bacaan, Menulis cerita berbasis isi buku bacaan, Kunjungan Literasi Siswa Sekolah Dasar atau Pendidikan Dasar Lainnya ke Perpustakaan Desa/TBM, Apresiasi Literasi, dan amplifikasi kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut fokus pada pemanfaatan buku bermutu yang sudah diterima dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tahun 2025; dan
- b. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan capaian program KKN Tematik Literasi.

(3) Tahapan Kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan pada periode tertentu sesuai kalender akademik perguruan tinggi, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Orientasi dan persiapan;
- b. Pelaksanaan program; dan
- c. Evaluasi, pelaporan, dan presentasi hasil.

### **PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

#### **PIHAK PERTAMA**

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak:

- a. Mendapatkan fasilitas pelaksanaan kegiatan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- b. Mendapatkan data pustakawan, dosen pembimbing lapangan (DPL), mahasiswa peserta dan lokasi desa KKN Tematik Literasi;
- c. Mendapatkan laporan amplifikasi kegiatan melalui sosial media;
- d. Mendapatkan laporan pendayagunaan atau pertanggungjawaban bantuan dana operasional pelaksanaan program kegiatan KKN Tematik Literasi; dan
- e. Mendapatkan laporan pelaksanaan program kegiatan dari mahasiswa peserta KKN Tematik Literasi.

(2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:

- a. Memberikan bantuan operasional pelaksanaan program kegiatan KKN Tematik Literasi di desa yang akan dikelola oleh **PIHAK KEDUA** untuk diberikan kepada mahasiswa;
- b. Memberikan pelatihan atau pembekalan bagi dosen pendamping lapangan (DPL) dan mahasiswa yang mengikuti KKN Tematik Literasi;
- c. Menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan, petunjuk pelaksanaan program kegiatan dan petunjuk teknis pengadministrasian keuangan KKN Tematik Literasi; dan
- d. Melakukan supervisi, monitoring serta pengawasan pelaksanaan program KKN Tematik Literasi.

## **PIHAK KEDUA**

(1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. Mendapatkan bantuan dana operasional pelaksanaan program kegiatan KKN Tematik Literasi di desa yang akan dikelola oleh perguruan tinggi mitra untuk diberikan kepada mahasiswa KKN Tematik Literasi dari **PIHAK PERTAMA**;
- b. Mendapatkan bantuan tenaga teknis berupa pelatihan atau pembekalan kepada mahasiswa yang mengikuti KKN Tematik Literasi; dan
- c. Mendapatkan petunjuk teknis pelaksanaan program kegiatan KKN Tematik Literasi.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. Memberikan fasilitas pelaksanaan kegiatan sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- b. Melakukan sinergi dan koordinasi kegiatan KKN Tematik Literasi dengan pemerintah daerah dan mitra kerja lainnya di wilayah kegiatan pelaksanaan KKN;
- c. Melakukan pengurusan ijin tingkat wilayah dengan pemerintah daerah/perangkat desa lokasi KKN Tematik Literasi;
- d. Menugaskan dosen dan pustakawan untuk mendampingi dan membimbing mahasiswa peserta KKN Tematik Literasi;
- e. Melakukan seleksi mahasiswa untuk KKN Tematik Literasi;

- f. Memberikan daftar jumlah calon mahasiswa peserta dan jumlah lokus desa tempat KKN Tematik Literasi;
- g. Memberikan pendampingan mahasiswa, supervisi lapangan, evaluasi kegiatan dan amplifikasi kegiatan melalui media sosial.
- h. Memberikan konversi nilai SKS kepada mahasiswa KKN Tematik Literasi;
- i. Memfasilitasi transportasi mahasiswa dari perguruan tinggi ke lokasi desa KKN Tematik Literasi;
- j. Membuat laporan pendayagunaan atau pertanggungjawaban bantuan dana operasional pelaksanaan program kegiatan KKN Tematik Literasi untuk **PIHAK PERTAMA**; dan
- k. Mengkoordinasikan laporan pelaksanaan program kegiatan KKN Tematik Literasi oleh mahasiswa peserta KKN Tematik Literasi untuk diserahkan ke **PIHAK PERTAMA**.

#### **PASAL 4 PEMBIAYAAN**

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PARA PIHAK** dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun sumber pendanaan terdiri atas:

- a. Dukungan anggaran dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebagai **PIHAK PERTAMA** untuk pelaksanaan program kegiatan KKN Tematik Literasi di desa.
- b. Dana Perguruan Tinggi sebagai **PIHAK KEDUA** untuk pendaftaran, pembekalan, pemberangkatan dan pemulangan mahasiswa.

#### **PASAL 5 PELAKSANAAN**

- 1) Lokasi Implementasi Perjanjian Kerja Sama ini adalah Perpustakaan desa/TBM di **28 lokus** sasaran KKN.
- 2) Lokus penyelenggaraan KKN Tematik Literasi adalah perpustakaan desa dan TBM yang telah menerima bantuan buku bermutu tahun 2024 dan/atau 2025 dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

- 3) Kelompok Sasaran Kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai berikut:
  - a. Perpustakaan desa dan/atau Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di wilayah sasaran KKN;
  - b. Anak-anak usia sekolah dasar di desa;
  - c. Pustakawan dan pengelola perpustakaan desa/TBM dan sekolah;
  - d. Masyarakat desa.
- 4) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan, **PARA PIHAK** saling membantu dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**;
- 5) Pelaksanaan Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman yang telah dilakukan sebelumnya merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- 6) Durasi kegiatan KKN Tematik Literasi menyesuaikan pada rancangan program KKN di **PIHAK KEDUA**.

## **PASAL 6 EVALUASI DAN PELAPORAN**

Mahasiswa dan Perguruan tinggi mitra wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan, meliputi:

- 1) Laporan kegiatan yang dibuat oleh mahasiswa mengikuti aturan akademis yang dibuat oleh Badan Pelaksana KKN perguruan tinggi dan wajib memberikan dokumen digital laporan kegiatan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**;
- 2) Mahasiswa wajib mengisi laporan kinerja pelaksanaan program melalui tautan survei yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** setelah program kegiatan literasi selesai dilaksanakan;
- 3) Badan Pelaksana KKN perguruan tinggi **wajib** memberikan dokumen digital tentang laporan kegiatan secara keseluruhan dari pelaksanaan KKN Tematik Literasi;
- 4) Laporan kegiatan secara keseluruhan diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 01 Desember 2026.

## **PASAL 7 JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang bersangkutan terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
- (3) Pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak serta merta mengakibatkan berakhirnya kegiatan yang sedang berlangsung.

## **PASAL 8 KEADAAN KAHAR**

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan **PARA PIHAK** atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan, baik sebagian maupun seluruhnya, maka **PARA PIHAK** tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul akibat keadaan kahar akan diselesaikan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah bencana alam, huru hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar, perubahan kebijakan pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter, serta keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami **PARA PIHAK**.

## **PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

(2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, di mana masing-masing PIHAK menunjuk seorang wakil yang ditunjuk bersama untuk PARA PIHAK.

## **PASAL 10 PENGALIHAN**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tidak boleh mengalihkan sebagian atau keseluruhan hak dan kewajiban dalam Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

## **PASAL 11 PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dibubuhi meterai cukup, ditandatangani **PARA PIHAK** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

(tanda tangan&meterai)

(tanda tangan)

Dr. Taufiq A. Gani, S.Kom., [M.Eng.Sc.](#)

Prof. Aji Prasetya W., S.T., M.MT., Ph.D